

TANGGUNG JAWAB PIDANA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA KARENA TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT ATASAN

I Made Sukartha

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Narotama
imadesukartha_2301@yahoo.com

ABSTRACT

This research examines whether civil servants can be prosecuted for participating in corruption crimes committed by their superior officials and what legal measures can be taken to avoid prosecution for participating in corruption crimes committed by their superior officials. This research is a research using descriptive analytical specifications. To clarify this analysis using the approach method: Legislation (statute approach); Conceptual approach (conceptual approach); The case approach. In the case under investigation, ASN subordinates must accept and be convicted of committing a criminal act of participating as referred to in Article 55 of the Criminal Code. Therefore it is very important for ASNs to know and understand the steps, and what legal or non-legal remedies can be taken by subordinate ASNs to avoid criminal proceedings and the impact of criminal acts that they will experience. When an ASN feels or can predict that the order of their superior has the potential to become a corruption law problem, the ASN should have the courage to refuse the order of their superior so that the ASN is not burdened with responsibility for dealing with criminal corruption that has occurred. It is better for ASN to conduct legal consultations with competent parties before carrying out orders from superiors that have the potential to become criminal law problems for corruption.

Keywords: *ASN, Special Crimes, Corruption, Article 55 of the Criminal Code*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), maka ASN sebagai unsur aparatur negara atau penyelenggara jalannya pemerintahan dituntut dan bertanggung jawab untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keputusan dan Kebijakan Pemerintah, mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak terkecuali peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Tindak Pidana Korupsi serta bersikap disiplin, jujur, adil,

transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.¹

Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan tertentu, ASN harus memiliki komitmen integritas, attitude, Profesi dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada Sistem Merit atau perbandingan antara sikap dan karakter, kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan sebagai seorang ASN supaya sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, jujur, cepat dan lancar untuk kepentingan seluruh masyarakat yang membutuhkan pelayanan ASN sehingga ASN dapat memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat umum.

Dalam kaitannya dengan kinerja Pegawai Negeri Sipil, permasalahan yang cukup krusial dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan adalah permasalahan korupsi, kolusi dan nepotisme. Karena apabila seorang ASN melakukan tindak pidana korupsi, maka semua bentuk pelayanan publik akan ikut terganggu yang pada akhirnya menyebabkan akan merugikan ASN itu sendiri, keluarga ASN, dan lingkungan kerja ASN tersebut, serta akan merugikan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan pelayanan ASN tersebut.

Korupsi di lingkup pemerintahan kerap terjadi dikarenakan banyaknya celah untuk melakukan korupsi dan gratifikasi, seperti dalam hal pungutan liar proses perijinan, penyuapan dan gratifikasi agar mendapatkan proyek-proyek pemerintah, lelang jabatan dilingkungan pemerintahan, proses rekrutmen dan seleksi calon ASN serta penggelembungan penggunaan anggaran proyek pemerintah, program pemerintah, belanja ASN dan lain-lain yang seringkali dimanfaatkan untuk keperluan pribadi bahkan untuk keperluan kelompok tertentu (*nepotisme dan kolusi*).

Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi adalah kejadian seorang Kepala Dinas Instansi Pemerintah yang memberikan sejumlah uang kepada anggota DPRD dengan tujuan supaya beberapa anggota DPRD tersebut tidak terlalu kritis, tidak banyak komplain dan tidak menyuruh pihak-pihak wartawan atau jurnalis untuk mengganggu atau merepoti tugas keseharian Kepala Dinas Instansi Pemerintah dan jajarannya dengan mencari-cari kesalahan, kelalaian, celah hukum Kepala Dinas Instansi Pemerintah dan jajarannya yang bisa membahayakan karir dan jabatan

¹ Penjelasan Umum PP.No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Kepala Dinas Instansi Pemerintah dan jajarannya tersebut. Dengan alasan-alasan tersebut di atas Kepala Dinas Instansi Pemerintah tersebut menyuruh atau memberikan tugas kepada ASN bawahannya untuk memberikan sejumlah uang tersebut kepada beberapa anggota DPRD. Pada saat ASN bawahan tersebut sedang melakukan tugas dari Kepala Dinas Instansi Pemerintah sebagai ASN atasannya, yaitu memberikan sejumlah uang kepada beberapa anggota DPRD, terjadilah OTT (operasi tangkap tangan) oleh aparat penegak hukum, yang mana kemudian anggota DPRD tersebut dan ASN bawahannya juga langsung ditangkap. Dalam proses pengembangan perkara pada akhirnya ASN atasannya tersebut juga ditangkap. Yang menjadi permasalahan hukum pada peristiwa di atas adalah bahwa ASN bawahan tersebut yang hanya karena disuruh atau ditugaskan oleh ASN atasannya kemudian juga dikenakan Pasal 55 KUHP yaitu diduga turut serta melakukan tindak pidana gratifikasi yang masuk kedalam Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur pada Pasal 12B ayat 1 UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 yang berbunyi :

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya “

Penjelasan Pasal 12 UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :

Didenda dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 milyar;

- a. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- e. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima bayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya;

Sedangkan yang menjadi dasar hukum patut diduga turut serta melakukan dugaan tindak pidana adalah Bab V KUH Pidana tentang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana, Pasal 55 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dipidana sebagai Si Pembuat (Dader) sesuatu tindak pidana :
 1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;
 2. Orang yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Adapun tentang orang yang menganjurkan diatas yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu

Bahwa dalam penelitian ini yang menjadi dasar hukum lainnya adalah juga Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib :

- (1) Memeriksa terlebih dahulu ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan;
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada ASN tersebut merupakan kewenangan :
 1. Atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;
 2. Pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki dan disertai berita acara pemeriksaan

Lebih lanjut, pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) PP 53/2010, ditentukan bahwa dalam hal ASN yang dijatuhi hukuman disiplin :

1. ASN dapat mengajukan banding administrative sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 maka gajinya tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas;
2. ASN tidak mengajukan banding administrative sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 38 maka pembayaran gajinya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke 15 (lima belas) keputusan hukuman disiplin diterima.

Rumusan Masalah

Dari penjelasan kondisi di atas maka sebagai rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Aparatur Sipil Negara dapat dituntut karena turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Atasannya ?
2. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara agar terhindar dari tuntutan karena turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Atasannya ?

METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya merupakan, “suatu upaya pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah terpegang, di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari), sehingga dapat diartikan “mencari kembali”.

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya dan hal ini tidaklah selalu berarti metodologi penelitian yang dipergunakan berbagai ilmu pengetahuan akan berbeda secara utuh.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, metodologi penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian doktriner, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner,

karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sebagai penelitian ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku- buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.

Sajian ini mengetengahkan pembicaraan tentang metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini. Pembicaraan sekitar metode yang diterapkan dalam penelitian ini pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dengan apa yang menjadi permasalahan dan tujuan penelitian ini. Berangkat dari lingkup permasalahan dan tujuan penelitian di atas, maka sajian pada bagian ini disistematisasikan ke dalam : “ Tanggung Jawab Pidana Bagi Aparatur Sipil Negara Karena Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Atasan ”

Tipe Penelitian

Berangkat dari permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka secara singkat dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan spesifikasi deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dikatakan dekriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala- gejala lainnya. Dengan demikian, diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh.

Pendekatan Masalah

Adapun metode untuk memperjelas analisa ini nantinya menggunakan beberapa metode pendekatan :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) : pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani². Suatu penelitian hukum normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian. Penelitian ini dilakukan nantinya dengan meneliti aturan-aturan yang terkait dengan Tanggung Jawab Pidana Bagi Aparatur Sipil Negara Karena Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Atasan.

1. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) : pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, guna menentukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan konsep digunakan nantinya untuk memahami konsep-konsep yang terkait dengan pembuktian dalam hukum acara pidana.
2. Pendekatan kasus (*case approach*): pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang terkait dengan isu hukum. Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus digunakan dalam penelitian pada tesis ini nanti untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum mengenai Tanggung Jawab Pidana Bagi Aparatur Sipil Negara Karena Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Atasan.

Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini akan diteliti data sekunder dengan demikian kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu Studi Kepustakaan (*Library Research*) yang diperoleh melalui kepustakaan dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

² Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005. hal.93
Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetakan ke-2, Bayumedia Publishing, malang, 2006, hal.302

Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, kemudian dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus³.

Dalam menganalisis data yang diperoleh dan digunakan dalam penelitian ini, serta untuk mendapatkan kesimpulan dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode kualitatif, pengolahan data yang dilakukan dengan metode kualitatif yaitu penguraian hasil penelitian pustaka (data sekunder) sehingga dapat diketahui bagaimana terjadinya Tanggung Jawab Pidana Bagi Aparatur Sipil Negara Karena Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Atasan.

Sumber Bahan Hukum

Penulis dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang lain dari sumber-sumber yang telah ada⁴. Data sekunder diperoleh dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang. Data sekunder dibidang hukum dapat diperoleh dari: Bahan hukum sekunder, diperoleh melalui kepustakaan berupa berbagai karya ilmiah, pendapat sarjana hukum yang terdapat dalam berbagai literatur, jurnal ilmiah maupun bahan perkuliahan yang relevan dengan masalah yang akan dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Tanggung Jawab Hukum Aparatur Sipil Negara Karena Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Atasannya

Dalam lingkup Aparatur Sipil Negara banyak ditemukan kasus korupsi dan gratifikasi yang melibatkan oknum Pegawai Negeri Sipil. Salah satu contoh kasus

³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ke III, (Jakarta: UI Press, 1986), Hlm. 10.

⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009), Hlm.37

yang pernah terjadi adalah ketika seorang Kepala Dinas Instansi Pemerintah yang memberikan sejumlah uang kepada beberapa anggota DPRD dengan tujuan supaya beberapa anggota DPRD tersebut tidak terlalu kritis, tidak banyak komplain dan tidak menyuruh pihak-pihak wartawan atau jurnalis untuk mengganggu atau merepoti tugas keseharian Kepala Dinas Instansi Pemerintah dan jajarannya dengan mencari-cari kesalahan, kelalaian, celah hukum Kepala Dinas Instansi Pemerintah dan jajarannya yang bisa membahayakan karir dan jabatan Kepala Dinas Instansi Pemerintah dan jajarannya tersebut. Dengan alasan-alasan tersebut di atas Kepala Dinas Instansi Pemerintah tersebut menyuruh atau memberikan tugas kepada ASN bawahannya untuk memberikan sejumlah uang tersebut kepada beberapa anggota DPRD. Pada saat ASN bawahan tersebut sedang melakukan tugas dari Kepala Dinas Instansi Pemerintah sebagai ASN atasannya yaitu memberikan sejumlah uang kepada anggota DPRD, terjadilah OTT (operasi tangkap tangan) oleh aparat penegak hukum, yang mana anggota DPRD tersebut dan ASN bawahan tersebut juga langsung ditangkap. Dalam proses pengembangan perkara pada akhirnya ASN atasannya tersebut juga ditangkap.

Yang menjadi isu penting dalam penelitian ini adalah: apakah ASN yang disuruh atau diberi tugas oleh Pejabat Atasannya tersebut bisa dikenakan pidana karena diduga atau dianggap turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di atur pada Pasal 55 KUHP ?

Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, maka tindak Pidana Korupsi itu dapat dilihat dari dua segi yaitu Korupsi Aktif dan Korupsi Pasif. Pada contoh kasus di atas, menurut pendapat hukum Peneliti, ASN tersebut masuk kedalam kategori “pasif” berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. ASN tersebut hanya disuruh atau diberi tugas oleh Pejabat Atasannya;
2. ASN tersebut hanya mengantarkan saja tanpa tahu untuk maksud apa pemberian tersebut ? tanpa tahu dari mana asal pemberian tersebut dan lain sebagainya;
3. ASN tersebut hanya memiliki 2 pilihan menghadapi tugas dari Pejabat Atasannya tersebut yaitu apabila menolak perintah bisa dikenakan disiplin ASN dari ringan sampai berat ayitu teguran lisan sampai mutasi atau penurunan jabatan/ golongan;

4. ASN tersebut tidak menerima apa apa atas melaksanakan perintah Pejabat Atasannya tersebut;

5. ASN tersebut tidak ikut dalam melakukan perencanaan pemberian uang tersebut;

Berdasarkan Pasal 55 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

1. Dipidana sebagai Si Pembuat (Dader) sesuatu tindak pidana :
 - a) Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;
 - b) Orang yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Adapun tentang orang yang tersebut sub b) tersebut diatas yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu;

Maka berdasarkan Pasal 55 Ayat 2 KUHP sudah sangat jelas bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas seharusnya ASN bawahan yang disuruh atau diberi tugas oleh Pejabat Atasannya tersebut tidak bisa atau tidak benar dikenakan beban pertanggungjawaban pidana karena diduga melakukan turut serta tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Atasannya.

Karena pada Pasal 55 Ayat 2 KUHP sudah jelas bahwa yang dapat dikenakan beban pertanggungjawaban pidana turut serta tersebut adalah bahwa seseorang tersebut melakukan turut serta tindak pidana apabila dilakukan dengan “sengaja”, sedangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas ASN tersebut bersifat pasif, tidak menerima imbalan apa apa, tidak tahu maksud dan tujuannya apa dan hanya mempunyai 2 pilihan terhadap perintah Pejabat Atasannya.

Sedangkan pada contoh kasus tersebut di atas apabila ASN bawahan tersebut pada akhirnya harus menerima atau divonis bersalah karena melakukan tindak pidana turut serta sebagaimana dimaksud Pasal 55 KUHP, maka menurut Peniliti kenyataan tersebut di atas adalah merupakan kesalahan dari semua aparat penegak hukum.

Seharusnya semua aparat penegak hukum dalam melakukan proses hukum tersebut di atas harus berdasarkan asas kecermatan & ketelitian menentukan kepada siapa harus diberikan beban pertanggungjawaban pidana, asas aktif & pasif

melakukan tindak pidana, asas menguntungkan diri sendiri dan asas merugikan keuangan negara.

Karena menurut Penilti, ASN bawahan tersebut tidak menguntungkan diri sendiri, tidak merugikan negara, bersifat pasif karena hanya disuruh saja oleh Pejabat Atasannya karena kalau tidak dilakukan taku di mutasi atau taku dikenakan sanksi dan hukum ASN.

Kecuali ASN bawahan tersebut dari awal sudah mengetahui maksud dan tujuan pemberian uang tersebut, menerima imbalan juga dari melaksanakan perintah Atasannya, bersifat aktif dan sengaja bermufakat juga untuk melakukan tindak pidana korupsi tersebut, maka ASN bawahan tersebut secara mutlak dan sempurna memenuhi unsur Pasal 55 Ayat 2 KUHP dan ASN tersebut layak dikenakan beban pertanggungjawaban turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Atasannya

1.2 Upaya Hukum Aparatur Sipil Negara Apabila Dikenakan Tanggung Jawab Hukum Karena Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Atasannya.

Contoh kasus di atas sekarang ini menjadi problematika dan fenomena sehari-hari yang dihadapi oleh kebanyakan ASN bawahan yang sering menerima perintah dari Pejabat Atasannya, yang mana seringkali perintah tersebut sangat berpotensi menimbulkan masalah-masalah hukum yang berdampak negatif terhadap ASN dan keluarganya, lingkungan tempat tinggalnya, lingkungan kerjanya dan lainnya.

Oleh karena itu sangat penting sekali para ASN mengetahui dan memahami langkah-langkah, usaha-usaha dan upaya-upaya secara kum atau non hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh ASN bawahan agar terhindar dari proses hukum pidana dan dampak tindak pidana yang akan dialaminya yaitu antara lain :

1. Meningkatkan taqwa, doa dan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Selalu berunding dengan keluarga sebelum melakukan perintah dari Atasannya yang mempunyai potensi resiko hukum dikemudian hari;
3. Apabila menerima tugas dari Pejabat Atasan yang tidak biasa, maka ASN bawahan harus minta Surat Tugas secara resmi, supaya tahu maksud dan tujuan dari perintah tersebut. Apabila ternyata perintah yang diberikan oleh Pejabat Atasannya tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dikemudian

hari maka sebaiknya ASN tersebut menolak dengan secara halus tapi tegas dan jelas;

4. Apabila upaya tersebut belum berhasil sebaiknya ASN tersebut menyampaikan keluh kesahnya tersebut kepada Atasannya lagi Pejabat tersebut supaya tidak memberikan perintah yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari;
5. Apabila masih belum berhasil juga maka upaya yang bisa dilakukan oleh ASN tersebut adalah memberitahukan secara tertulis dan secara lisan kepada Inspektorat Pengawasan minta supaya ditinjau lagi perintah dari Pejabat Atasannya yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari;
6. Apabila masih belum juga ada hasil yang sesuai diharapkan, maka carilah 2 teman sebagai saksi untuk melakukan perintah tersebut supaya 2 teman sebagai saksi tersebut melihat sendiri bahwa ASN tersebut melakukan perintah Pejabat Atasannya karena terpaksa dan dibawah tekanan;
7. Jalan upaya yang paling akhir adalah menolak perintah Pejabat Atasan yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum tersebut secara tegas dan jelas dengan resiko dimutasi atau lainnya daripada menderita kerugian badani dan batiniah akibat dikenakan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh Pejabat Atasannya.

KESIMPULAN

1. Bahwa ASN yang mendapat perintah dari Pejabat Atasannya yang mana perintah tersebut kemudian menjadi permasalahan hukum pidana, maka ASN dapat dikenakan beban pertanggungjawaban pidana turut serta melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh Pejabat Atasannya apabila ASN tersebut :
 - a) Mengetahui dari awal maksud dan tujuan dari pemberian uang gratifikasi;
 - b) Ikut menerima imbalan dalam bentuk apapun atas kegiatan turut serta melakukan tindak pidana tersebut;
 - c) Ikut aktif dalam proses tindak pidana tersebut dari awal perencanaan sampai selesai kegiatan;

2. Bahwa ASN dapat melakukan upaya-upaya hukum apabila terjadi permasalahan hukum korupsi akibat dibawah tekanan perintah dari atasannya yaitu antara lain :
 - a) Menolak dengan tegas perintah atasannya yang diduga dan berpotensi terjadi permasalahan hukum korupsi;
 - b) Meminta atasannya supaya membuat surat tugas resmi sehingga ASN tersebut pada posisi menjalankan tugas karena diperintah oleh atasannya;

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tim Pengkajian SPKN. 2002. *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan Kepegawaian*. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
2. Lamintang, PAF dan Samosir, Djisman. 1985. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Penerbit Sinar Baru.
3. Lembaga Administrasi Negara. 2014. *Pola Pikir Aparatur Sipil Negara Sebagai Pelayan Masyarakat*. Jakarta: Percetakan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
4. Mamudji Sri, Tri Hayati, dan Daly Erni. 2006. *Han Sektoral Aparatur Sipil Negara(ASN)*: 1-3.
5. Mulyono, Arif. 2015. *Pengembangan Kapastitas Aparatur Sipil Negara di Daerah*. 3 (1) : 2-5.
6. Muzadi, H. 2004. *MENUJU INDONESIA BARU, Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Malang: Bayumedia Publishing.
7. Pope, Jeremy. 2008. *Strategi Memberantas Korupsi*. Jakarta: Transparency Internasional Indonesia.
8. Saleh, Wantjik. 1978. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
9. Santiago, Faisal. 2014. *Strategi Pemberantasan Kejahatan Korupsi : Kajian Legal Sosiologis*. Jurnal Lex Publica, 1 (1) : 61-62.
10. Sina, La. 2008. *Dampak dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi di Indonesia*. Jurnal Hukum Pro Justitia, 26 (1): 49-50.
11. Sulisty, Agustinus Tri P. 2013. *Reformasi Kepegawaian (PNS) melalui RUU Aparatur Sipil Negara*. Jurnal IASIA : 1-5.
12. Wersun, Petrus Hironimus. *Implementasi Prinsip Profesionalisme Dalam Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Pegawai Negeri Sipil di Kota Yogyakarta*. Jurnal Implementasi Prinsip : 3-6.